

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM WAKAF MENURUT FATWA NO. 106/DSN-MUI/X/2016

Zulkifli, Sohrah, Halimah B

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: zulkifliplemeker88@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan system wakaf polis menurut fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana penerapan system wakaf polis di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar terdapat beberapa unsur terkait idalamnya yaitu, kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Prudential Syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan form ikrar wakaf di Prudential Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf manfaat sebesar 45% dan wakaf manfaat sebesar 1/3 dari keseluruhan kekayaan atau tirkah serta kesesuaian prinsip syariah pada akad wakaf yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad *tabarru* dan menggunakan akag *wakalah bil ujarah* sebagian manfaatnya boleh di wakafkan. Dalam hal ini system wakaf polis sebagai salah satu produk dari unik link syariah di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam, Sistem Wakaf.

Abstract

The main problem in this research is reviewing how the review of Islamic law against the management of the policy waqf system according to fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 in PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar. This type of research is field research using *qualitative* methods which are carried out with normative theological, sociological and phenomenological approaches with data sources from PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar, then the method of data collection carried out is observation, interview, documentation and literature studies, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing The results of this study show that how the implementation of the policy waqf system in PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar there are several elements related to its idalam, namely, the suitability of fatwa rules against the implementation of Sharia Prudential companies that cooperate with waqf institutions in managing funds that are pledged. Conformity of waqf

pledge form statement in Prudential Syariah maximum limit in accordance with the provisions of the fatwa on the waqf benefit of 45% and the waqf benefit of 1/3 of the overall wealth or tirkah and the suitability of sharia principles in the waqf contract used in the policy contract *using tabarru* agreement and using akag *wakalah bil ujah* some of the benefits can be wakafkan. In this case the system wakaf polis as one of the products of unique sharia links in PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar has been in accordance with Islamic law reviewed from fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 on the endowment of insurance benefits and investment benefits."

Keywords: Fatwa, Islamic Law, Waqf System.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1843 pemerintah kolonial belanda mendirikan asuransi di Indonesia pada sektor perkebunan dan perdagangan. Asuransi tersebut mengkaver segala resiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan pengangkutan komoditas, kemudian pada tahun 1853 menyusul berdirinya perusahaan asuransi kerugian. setelah masa penjajahan jepang, perekonomian di Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga banyak perusahaan asuransi yang mengalami kerugian.

Kemajuan produk maupun sistem yang di terapkan asuransi ialah dalam bentuk syariah. Asuransi syariah menurut fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru, yang memberikan pola untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹

Produk investasi harta melalui wakaf merupakan hal yang sangat unik untuk dibahas. Keunikan itu terlihat dari pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target untuk mencapai sebuah keuntungan bagi pemodal tetapi lebih didasarkan untuk kebajikan (birr), kebaiakan (ihsan), dan kerja sama.² Sehingga dalam pengelolaan wakaf harusnya dapat menjadikan suatu instrument dan jawabn yang riil ditengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataanya wakaf kurang di kenal dan diminati oleh sebagian besar kalangan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan sebuah warna tersendiri dalam memberdayakan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terdapat pemahaman komprehensif dan pola pemberdayaan potensi wakaf modern. Dengan adanya pemberdayaan wakaf tersebut perasuransian syariah juga ikut serta dalam mengembangkan wakaf produktif tersebut. Perasuransian syariah hadir dengan produk wakaf manfaat asuransi dan asuransi dalam jiwa syariah.

Wakaf polis asuransi syariah di Indonesia adalah menginvestasikan atau mewakafkan hasil manfaat, sekaligus meyerahkan polis dalam bentuk akad wakaf kepada Nadzir jika wakif telah meninggal dunia atau jika wakif masih hidup dalam waktu tertentu hasil manfaat dan investasi syariah itu tetap diserahkan sebagai wakaf dengan mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI/X/2016. Jadi masyarakat yang memiliki polis asuransi jiwa dalam perusahaan asuransi syariah menjadikan polis maka, manfaat pertanggungannya akan di wakafkan.³

¹ Fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001

² Ahmad Djunaidi dan Thobiet Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif: (Sebuah Upayah Progresif Kesejahteraan Umat* (Cet. I; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).h.110

³ Sulistiani, Siska Lis, "Analisis Implementasi Wakaf Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar," *Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan*, Vol 17 No.2, 2017, h. 290. (Diakses 5 Oktober 2020).

Wakaf manfaat dalam asuransi yang boleh di wakafkan menurut fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 adalah paling banyak 45% dari keseluruhan manfaat asuransi. Wakaf akan di laksanakan setelah manfaat asuransi sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk. Jumlah manfaat asuransi yang boleh di wakafkan paling banyak (1/3) dari total keseluruhan kekayaan dan terdapat kesepakatan dari pihak ahli waris dari wakif. Dengan adanya fatwa tersebut, berharap dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan atau memberikan dukungan bagi kalangan industri asuransi syariah untuk memaksimalkan ekonomi yang berbasis syariah.

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi disektor pemerintah maupun sektor swasta. Keunikan itu tampak bukan hanya menggabungkan atau mengaplikasikan dua hal yang berbeda yaitu wakaf yang seharusnya dikelola oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan asuransi namun juga keunikannya dapat dilihat dari pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal tetapi lebih didasari unsur kebajikan, kebaikan dan kerja sama. Kehadiran wakaf polis dalam asuransi syariah merupakan solusi terbaik dalam wakaf dimasyarakat muslim di Indonesia. Maka dari itu hadirnya wakaf polis asuransi syariah menjadi jawaban terhadap bagaimana penerapan baik secara teori maupun praktek seiring berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami wakaf polis yang ada di asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat melakukan wakaf polis asuransi jiwa syariah sesuai prinsip syariah khususnya Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016. Melalui fatwa tersebut diharapkan dapat memberikan andil untuk perkembangan industri asuransi syariah untuk memaksimalkan ekonmi berbasis syariah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen penelitian kualitatif dimana yang menjadi instrumen atau alat pengambilan data adalah peneliti sendiri (Human Instrumen) sebagai instrumen kunci (key instrumen) dimana alat pengambialan data dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kulitas data, analisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan sebagai temuan penelitian.⁴

Penelitian kualitatif ini adalah instrumen atau alat pengambilan data dapat menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas instrumen dapat mempengaruhi terhadap kualitas data penelitian. Oleh sebab itu instrumen data harus mendapatkan pengamatan lebih cermat.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Wakaf Polis di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar

a. Prosedur Pembuatan Peserta Polis Asuransi Jiwa Prudential Syariah

Prosedur seseorang yang ingin membuka polis asuransi jiwa Prudential Syariah, peneliti akan memaparkan tahapan-tahapan praktek penerapan polis asuransi jiwa

⁴ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 85.

⁵ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32.

Prudential Syariah yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan salah satu bagian Prudential Syariah Bapak Ilham Jaya selaku Agency Director di PT. Prudentoal Life Assurancy Agency Prucahaya Makassar. Prosedur bagipeserta yang ingin berwakaf melalui asuransi Asuransi Syariah antara lain.

1) Membuka salah satu atau keseluruhan polis produk Prudential Syariah Ilham Jaya selaku Leader di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar, menuturkan bahwa:

“Dari keseluruhan produk tersebut agen memberikan penjelasan secara umum kepada calon nasabah tentang spesifikasi produk polis Prudential Syariah. Jika peserta berminat untuk mengambli polis dan menjadi peserta asuransi Prudential Syariah maka agen akan mengilustrasikan manfaat (*benefit*) dari Prudential Syariah yang akan diterima oleh calon peserta atau ahli waris. Jika calon peserta menyetujui maka perlu adanya tanda tangan dari pihak peserta dari Prudential Syariah”.⁶

2) Kemudian calon peserta mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) syariah lalu menandatangani dan melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti pembayaran kontribusi.

3) Mengisi forum ikrar wakaf jika peserta ingin mewakafkan hasil manfaat asuransi dan manfaat investasi ketika penembusan polis, selanjutnya peserta mengisi jumlah wakaf yang diwakafkan ke lembaga wakaf (nazhir) yang ditunjuk sebagai mitra terpercaya dalam program wakaf Prudential Syariah antara lain adalah Dompot, I-Wakaf, dan lembaga wakaf MUI.

4) Agen pemasaran Prudential Syariah akan membawa formulir aplikasi kesepakatan, beserta dokumen lengkap ke kantor layanan PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar untuk diproses akseptasi dan penerbitan polis tersebut.

b. Program Wakaf Perusahaan Prudential Syariah Dengan Lembaga Wakaf

Program wakaf di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar merupakan kerja sama dengan lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saat mengajukan permohonan asuransi Prudential Syariah, peserta dapat mewakafkan di lembaga wakaf. Setiap peserta bisa mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Peserta dapat menunjuk dan memilih lembaga wakaf lain yang tidak terdaftar di BWI namun tidak dapat mengikuti prosedur program wakaf yang berlaku di Prudential Syariah. Prudential Syariah saat ini mengeluarkan salah satu produk yang terbaru yang dana kita wakafkan setiap bulannya bisa langsung disalurkan kepada yayasan yang sudah terdaftar.

“Produk tersebut merupakan asuransi jiwa yang menentukan ibadah wakaf dengan proteksi diri dan pemegang polisnya dipastikan bisa berwakaf secara langsung tanpa potongan serta langsung disalurkan ke lembaga wakaf. Prudential Syariah bekerja sama dengan 3 nazhir (lembaga wakaf) secara eksklusif, memiliki *track*

⁶ Sukarti Abdul Azis, Agency Director, *Wawancara*, Makassar, 17 November 2020.

record yang sangat bagus dalam penyalurannya yang produktif seperti, Dompot Dhuafa, I-Wakaf, dan lembaga wakaf MUI”.⁷

Pengelolaan dana wakaf yang diterima oleh pihak Prudential Syariah bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang sangat terpercaya yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, I-Wakaf, dan Lembaga Wakaf MUI sebagai mitra pengelola wakaf terpercaya yang menyambut baik amanah kerjasama dengan Prudential Syariah.

“Pengelola dana wakaf yang kita terima (Prudential Syariah) ini tidak dikerjakan sendiri, tetapi kita bekerjasama dengan pihak lembaga pengelola wakaf yang sudah resmi dan terpercaya salah satunya dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata ...selaku salah satu agen di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar.⁸

1. Tata Cara Pembuatan Polis Peserta Wakaf Polis Asuransi Jiwa di Prudential Syariah

- a. Prudential Syariah melakukan konfirmasi pembayaran klaim kepada ahli waris
- b. Ikrar wakaf asli apabila peserta sudah berikrar wakaf sejak awal dan dilampirkan dengan SPAJ syariah
- c. Forum ditanda tangani oleh peserta pemegang polis dan penerimaan manfaat yaitu ahli waris utama
- d. Ahli waris melakukan konfirmasi penerima dana wakaf kepada nazhir
- e. Peserta mengisi jumlah sesuai dengan yang diwakafkan pada form policy service
- f. Prudential Syariah mengirim dana yang diwakafkan kepada nazhir mitra Prudential Syariah
- g. Peserta melakukan konfirmasi penerima dana wakaf kepada nazhir mitra Prudential Syariah

Prosedur tata cara pengajuan klaim wakaf polis apabila pesertamasih dalam keadaan hidup, sebagai berikut:

- a. Lembaga wakaf harus merupakan partner dari Prudential Syariah
- b. Peserta bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk melakukan pencairan dana investasi yang dikumpulkan untuk dana wakaf
- c. Mengisi Form Policy Service yang didalamnya terdapat jumlah investasi yang ingin diambil
- d. Besar dana dari investasi yang ditunjukkan untuk wakaf pada dasarnya diserahkan kepada peserta sebagai pemilik dana, namun dianjurkan untuk mewakafkan tidak lebih 1/3 dari keseluruhan jumlah dan investasi peserta dari polis asuransi syariah yang dimiliki dan telah memiliki polis lain yang manfaatnya ditujukan untuk keluarga
- e. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar mengirimkan dana investasi langsung kepada partner wakaf
- f. Peserta melakukan konfirmasi kepada partner wakaf
- g. Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf

⁷ Ilham Jaya, Agency Director, wawancara, Makassar, tanggal 17 November 2020.

⁸ Elviani, Admin Kantor Prudential, wawancara, Makassar, tanggal 17 November 2020.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Wakaf Polis Di PT .Prudntial Life Assurance Agency Prucahaya Makassar

Penetapan fatwa wakaf polis dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi diatur dalam ijthad jama'iy (kolektif). Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan bersama berdasarkan nash umum dalam pengaturan konsep wakaf polis manfaat asuransi dan manfaat investasi. Pola ini bertujuan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip-prinsip untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan untuk umum. Prinsip ini terbagi tiga tingkatan yaitu: *darruriyat*, yakni kebutuhan primer, *hajjiyat*, yakni kebutuhan sekunder, *tahsiniyat*, yakni kebutuhan tersier. Dalam penetapan juga harus memperhatikan kemaslahatan bersama dan maqasid syariah. Maqasid syariah ini yakni bertujuan untuk menjaga untuk menjaga dari hal penyelewengan dari tindakan yang dilakukan oleh sipemegang amanah, yang berakibat tidak terpenuhinya tujuan akad. Secara umum dalam metode istinbat yang dilakukan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan hukum wakaf polis manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Inovasi produk yang terus berkembang menjadi sorotan bagi pihak Majelis Ulama Indonesia yang berujung dengan keluarnya fatwa –fatwa. Fatwa ini dikeluarkan juga berdasarkan permintaan dari Lembaga Keuangan Syariah antara lain adalah lembaga asuransi syariah terkait ketentuan hukum dari inovasi produk tersebut, yang dalam hal ini adalah wakaf polis asuransi jiwa.

Pada tanggal 1 Oktober 2016 DSN Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat pleno yang menghasilkan fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. dalam fatwa tersebut DSN-MUI mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

Pertama, fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan umum dalam prinsipnya adalah:⁹

- a. Wakaf merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskan dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima wakaf manfaat yang ada.
- b. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *Tabarru* yang diserahkan pada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
- c. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Kedua, fatwa N0. 106 DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan hukum pada prinsipnya ialah:

- a. Manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi resiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
- b. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti aturan terdapat dalam fatwa.

Ketiga, fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan khusus prinsipnya sebagai berikut:

- a. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

⁹Fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016.

- 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi
- 3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan kesepakatan dan persetujuan.
- 4) Ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak bagi pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

b. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

- 1) Manfaat investasi boleh diwakafkan

PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar memiliki salah satu produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan membeli saham perusahaan dari perusahaan terbuka maupun perusahaan tidak terbuka. Dana manfaat investasi dari perusahaan Prudential Syariah memiliki alokasi dana investasi di saham-saham syariah dan instrument pasar uang syariah yang bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi berjangka panjang dengan tingkat resiko relative tinggi. Maka hasil manfaat investasi dari perusahaan Prudential Syariah boleh diwakafkan karena investasinya telah sesuai dengan prinsip syariah yang mana perusahaan Prudential Syariah telah mengeluarkan hasil laporan kinerja investasi kepada public dan tidak adanya unsur haram.

- 2) Jumlah kadar manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total seluruh kekayaan atau hal lain yang disepakati ahli waris.

Kontrak dalam polis asuransi jiwa Prudential Syariah, manfaat investasi sebesar 1/3 dari keseluruhan dana yang terbentuk dari manfaat investasi sesuai dengan jumlah dana unit yang dicairkan. Namun perusahaan Prudential Syariah dapat mewakafkan seluruh dana investasi dengan persetujuan dari ahli waris.

c. Ketentuan Ujrah Terkait Produk Wakaf

Pelaksanaan dalam wakaf polis ini tentu saja kita mendapatkan imbalan atau dalam Islam disebut dengan Ujrah, karena pihak kita (Prudential Syariah) melalui agen-agen akan menjadi perwakilan yang membantu masyarakat khususnya para pemegang polis asuransi diperusahaan kita untuk menghubungkan kepada lembaga wakaf dalam melaksanakan ibadah wakaf “, kata ibuselaku agen di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar.¹⁰

- 1) Ujrah tahun pertama sebesar 80% dari kontribusi berkala

Penjelasan nilai ujarah terdapat dalam kontrak polis asuransi jiwa Prudential Syariah yang telah disesuaikan dengan fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 yang hasilnya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

- 2) Akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak 80% dari kontribusi berkala

Ujrah tahun berikutnya sebesar 80% dari kontribusi berkala dimana terdapat di dalam SPAJ Prudential Syariah. adapun bentuk lebih lanjut dari penjelasan presentase tentang ketentuan ujarah pada situs wakaf wasiat polis asuransi jiwa Prudential Syariah sebagai berikut:

- a) Ujrah pengelolaan resiko sebesar 50% dari biaya asuransi
- b) Ujrah administrasi sebesar Rp. 37.500 per bulan
- c) Ujrah akuisisi sebesar 80% dari kontribusi berkala pada tahun pertama
- d) Ujrah berkala sebagai berikut

10

- 1) Tahun 1 : 80%
 - 2) Tahun 2 : 80%
 - 3) Tahun 3-5 : 15%
 - 4) Tahun 6 dan seterusnya : 0%
- e) Bebas ujah pengalihan dana di tahun polis yang sama untuk 5 transaksi pertahun. Ujah pengalihan dana berikutnya di tahun yang sama akan dikenakan sebesar Rp. 100.000 per transaksi
- f) Bebas ujah penarikan dana. Minimum penarikan dana adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan minimum dana yang tersisa setelah penarikan dana adalah sebesar Rp. 3.000.000

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program wakaf dalam produk asuransi jiwa Prudential Syariah merupakan kerjasama dengan lembaga wakaf. Program berwakaf di Prudential Syariah bertujuan untuk membantu memberikan solusi kepada masyarakat dalam hal melaksanakan ibadah di bidang wakaf yang penerapannya dengan aman dan nyaman tanpa potonan melalui tenaga pemasar yang telah tersertifikasi wakaf advisor. Sebagai unit link syariah, Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar menggabungkan fungsi manfaat investasi dan proteksi.
2. Kesesuaian penerapan wakaf polis di PT. prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar terhadap dengan ketentuan fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 ketika peserta ingin berwakaf maka prosedur pelaksanaan perusahaan asuransi jiwa Prudential Syariah terdapat beberapa unsur terkait didalamnya yaitu, kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Prudential Syariah bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan perjanjian form ikrar wakaf Prudential Syariah batas maksimal sesuai ketentuan fatwa pada wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 1/3 dari keseluruhan dana yang terbentuk dari manfaat investasi sesuai dengan jumlah dana unit yang dicairkan, serta kesesuaian prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis di Prudential Syariah dalam penerapannya perusahaan menggunakan akad *Tabarru* dan menggunakan akad *Wakalah bil Ujah* sebagian manfaatnya boleh diwakafkan. Berdasarkan hasil penelitian dengan ketentuan fatwa, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf pada produk asuransi jiwa di PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari sudut pandang fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kadir.A. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar:Indobis Media Centre. 2003
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan 2004
- Al-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir, penerjemah: Abdul Hasyimal-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Di Tinjau Dari Perbandingan Dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal Dan Mashlahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka cipta, 2010
- Bognan, C Robert dan Sari, Kroop Biklen. *Qualitative Researh in Education and Intruduction to Theory and Methodes*, Boston: Allyn and Bacon, 1998
- Dewi, Germala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Brata, Surya Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Djunaidi, Ahmad dan Al-Asyar, Thobiet. *Menuju Era Wakaf Produktif:(Sebuah Upayah Progresif Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press,2006
- El-Madani Tim. *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, (Cet. I; Yogyakarta: Tim Medprees, 2014
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah
- Hamzani, Irfan Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hujrman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Harun. *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammad University Press, 2017
- Ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad& Jalal al-Din Abdur Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, Tafsir al-Jalalain, Surabaya: Darul Ilmu, 2016.
- Kartajaya, Hermawati dan Sula, Syakir Muhammad. *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006
- Maleong, J. Lexsy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mubaraq, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2017

- Muhajir. Neon. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muslim bin Hajjaj, Abi al-Husein, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikri, 2017
- Naja, Daeng. *Fiqih Akad Notaris*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nasution. S. *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 1996
- Nawawi, Hadadi dan Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Angkasa Books, 2017
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Gramedia, 2007
- Siska, Lis. Sulistiani (2017) *Analisis Implementasi Wakaf Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar*, Jakarta: Ijtihad. Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan, Vol 17 No.2
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sula, Syakir Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani press, 2004
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, 2018
- Suparmin, Asy'ari. *Asuransi Syariah Konsep Hukum Dan Operasionalnya*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Tahir, Palmawati. *Hukum Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018
- Tiro, Arif Muhammad. *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial Keagamaan*, Makassar: Andira Publisher, 2005
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Depok: Kencana, 2014